



PUTUSAN

Nomor 19/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **DELI ATI HASIBUAN**, alamat Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. **ZERLIAN**, alamat, Jorong Batang Lingkin, Nagari Air Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. **MUHAMMAD IWAN**, alamat Desa Hutanaingkan, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
4. **DAME HASIBUAN**, alamat Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Kesemuanya adalah ahli waris dari almarhum HADI HASIBUAN gelar BAGINDA RAJA HAKIM yang dalam hal ini diwakili oleh AFRIANTO, S.H., Pengacara/Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum LEGAL SOLUTION yang beralamat di Perumahan Pratama Griya Makmur Blok C No.60, Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor Register 72/SK/PDT/2023/PN Psb tertanggal 12 Juli 2023, sebagai **Pembanding semula Pelawan**;

Lawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SYARIFUDDIN**, alamat Dusun IV Rimbo Binuang, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Terbanding 1.1 semula Terlawan 1.1**;
2. **DIANI**, alamat Dusun IV Rimbo Binuang, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Terbanding 1.2 semula Terlawan 1.2**;
3. **NURHAIDA**, alamat Dusun IV Rimbo Binuang, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Terbanding 1.3 semula Terlawan 1.3**;
4. **AGUS SALIM HARAHAP**, alamat Dusun IV Rimbo Binuang, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Terbanding 1.4 semula Terlawan 1.4**;
5. **PENDI HARAHAP**, alamat Dusun IV Rimbo Binuang, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Terbanding 1.5 semula Terlawan 1.5**;
6. **GAHANA**, alamat Dusun IV Rimbo Binuang, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Terbanding 1.6 semula Terlawan 1.6**;

Dalam hal ini diwakili oleh RINIARTI ABAS, S.H.M.H. dan AULIA FITRA, Pengacara / Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara RINIARTI ABAS, S.H.,M.H., & Partners, Law Firm yang beralamat di Jalan Seberang Padang Selatan, III, Kota Padang, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor Register 78/SK/PDT/2023/PN Psb tertanggal 25 Juli 2023, untuk

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut **sebagai Para Terbanding 1 semula Para Terlawan 1;**

7.AMSARUDI HASIBUAN, alamat Kampung Cubadak, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Terbanding 2.1 semula Terlawan 2.1;**

8.SULAN HASIBUAN, alamat Desa Tanjung Baringin, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara sebagai **Terbanding 2.2 semula Terlawan 2.2 ;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Aermadepa, S.H.M.H. dan Yuli Arman, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DR. Aermadepa, S.H.M.H. & Rekan beralamat di Jalan A.Yani Nomor 99, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor Register 93/SK/PDT/2023/PN Psb tertanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding 2 semula Para Terlawan 2;**

9.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN PASAMAN BARAT, alamat Jalan Muhammad Natsir Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sebagai **Turut Terbanding semula Turut Terlawan;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 19/PDT/2024/PT PDG tanggal 22 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 23/Pdt.Bth/2023/PN Psb tanggal 14 Desember 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 23/Pdt.Bth/2023/PN Psb tanggal 14 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi dari Terlawan 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 1.6 tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini berjumlah Rp2.985.000 (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 23/Pdt.Bth/2023/PN Psb diucapkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 14 Desember 2023, Pembanding semula Pelawan/ Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2023 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 19/Akta.Bdg/XII/2023/PN Psb tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Terlawan 1, Terlawan 2.1 dan Terlawan 2.2

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 3 Januari 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat,

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding 1 semula Para Terlawan 1, Terlawan 2.1 dan Terlawan 2.2 serta Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, Para Terbanding 1 semula Para Terlawan 1 mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Januari 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sedangkan kuasa Terbanding 2 semula Terlawan 2 dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding/Para Pelawan;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 23/Pdt.Bth/2023/PN Psb tanggal 14 Desember 2023;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan objek perkara berupa tanah seluas lebih kurang 15.170 m² terletak di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan sisa tanah dari tanah seluas 2 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Bahrin;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Sukarno Hatta/Jalan Protokol 32;
 - Sebelah barat berbatas dengan Mukti dan Bonar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kasmila;Adalah milik Pelawan;
4. Menghukum Terlawan 1.1, Terlawan 1.2, Terlawan 1.3, Terlawan 1.4, Terlawan 1.5, Terlawan 1.6, Terlawan 2.1, dan Terlawan 2.2 serta Turut Terlawan untuk mematuhi isi putusan;
5. Menghukum Terlawan 1.1, Terlawan 1.2, Terlawan 1.3, Terlawan 1.4, Terlawan 1.5 dan Terlawan 1.6 untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding 1 semula Para Terlawan 1 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi:

Menerima seluruh eksepsi dari Para Terbanding/ Para Terlawan 1.1 s/d 1.6;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak seluruh perlawanan dari Para Pelawan/Para Pemanding atau setidaknya tidaknya perlawanan dari Para Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan jujur;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida: mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 23/Pdt.Bth/2023/PN Psb tanggal 14 Desember 2023, memori banding dari Pemanding semula Pelawan dan kontra memori banding dari Para Terbanding 1 semula Para Terlawan 1, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pemanding semula Pelawan tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pemanding semula Pelawan pada pokoknya menyangkut 2(dua) hal yaitu;

1. Keberatan terhadap sikap dan pernyataan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perubahan bantahan/perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan perubahan tersebut telah menambah tuntutan pokok perkara diluar ketentuan pasal 127 RV yang mengakibatkan timbulnya keadaan baru

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi perubahan hubungan hukum lain dari tuntutan yang semula;

- Keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 62 s/d 63, yang pada pokoknya menyatakan tidak mempertimbangkan lagi bukti kepemilikan yang diajukan oleh Pelawan berupa Surat Penyerahan Tanah tanggal 27 Maret 1973 dan bukti-bukti lainnya karena telah diajukan dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 53/Pdt.G/2020.PN.Psb tanggal 23 Juni 2021 jo Putusan PT Padang Nomor 145/PDT/2021/PT PDG tanggal 16 September 2021 jo Putusan Kasasi MA RI Nomor 2047/K/Pdt/2023 tanggal 16 Agustus 2022 jo Putusan PK Nomor 128 PK/Pdt/2023 tanggal 13 April 2023, sehingga Pelawan tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikannya atas objek sengketa karena objek sengketa telah ditentukan statusnya sebagai milik Terlawan 1.1 s/d Terlawan 1.6;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ad.1 yaitu tentang perubahan perlawanan yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat diterima dengan mengacu pada pasal 127 RV Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 127 RV menyebutkan: Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi perubahan surat gugatan dibenarkan jika tidak terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan, kaidah hukum tersebut dapat dilihat dalam berbagai putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 : Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para Tergugat;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No.823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 :Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (hak pembelaan diri) atau pembuktian;

3. Putusan MA-RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 :
Perubahan gugatan Penggugat/ Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti berkas perkara e court yang terdapat dalam SIPP, ternyata tidak terdapat berkas perubahan surat gugatan/perlawanan yang dimaksud, demikian pula Pembanding semula Pelawan tidak melampirkan perubahan surat gugatan/perlawanan tersebut dalam memori bandingnya, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat menilai apakah perubahan surat gugatan/perlawanan tersebut dapat diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa akan tetapi jika dilihat dari memori banding angka 2.2 perubahan tersebut merupakan penambahan 2(dua) petitum yaitu: menyatakan sah para Pelawan dan Terlawan 2.1 dan Terlawan 2.2 sebagai ahli waris dari almarhum Baginda Raja Hakim, dan menyatakan sah tentang surat pernyataan tanah oleh Nusai Dt.Kando Marajo dan Mahariman Mangaraja Endah tanggal 27 Maret 1973 kepada Hadi Hasibuan gelar Baginda Raja Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatan angka 1 dan 2 telah dijelaskan legal standing dari Pelawan dan Terlawan 2.1 dan Terlawan 2.2 adalah ahli waris dari almarhum Hadi Hasibuan gelar Baginda Raja Hakim, dan dalam posita angka 10 dijelaskan eksistensi dari Surat Penyerahan Tanah tanggal 27 Maret 1973, maka sesungguhnya penambahan petitum tersebut tidak melampaui batas-batas materi pokok

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan Para Tergugat, sehingga seyogianya perubahan surat perlawanan tersebut dijadikan bagian dari berkas perkara maka perubahan perlawanan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun perubahan perlawanan tersebut tidak diterima, namun secara eksplisit eksistensi bukti keahliwarisan Pelawan dan Terlawan 2.1 dan 2.2 telah dipertimbangkan

dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 62, sehingga sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak merugikan Pembanding semula Pelawan, demikian juga eksistensi Surat Penyerahan Tanah tanggal 27 Maret 1973 telah dipertimbangkan yakni dengan mengacu pada pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 53/Pdt.G/2020.PN.Psb tanggal 23 Juni 2021 jo Putusan PT Padang Nomor 145/PDT/2021/PT PDG tanggal 16 September 2021 jo Putusan Kasasi MA RI Nomor 2047/K/Pdt/2023 tanggal 16 Agustus 2022 jo Putusan PK Nomor 128PK/Pdt/2023 tanggal 13 April 2023, dengan demikian tidak diterimanya perubahan perlawanan dimaksud tidaklah merugikan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ad 2 terkait tidak dipertimbangkannya lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bukti Surat Penyerahan Tanah tanggal 27 Maret 1973 karena telah dipertimbangkan dalam perkara pokok terdahulu, keberatan tersebut juga tidak dapat dibenarkan sebab bukti surat tersebut telah dipertimbangkan dan telah ditentukan statusnya dalam perkara pokok, sehingga untuk menjamin tercapainya asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan terhadap perkara aquo, maka eksistensi bukti Surat Penyerahan Tanah tanggal 27 Maret 1973 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam perkara perlawanan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara perlawanan berbentuk derden verzet, bukti kepemilikan yang diajukan oleh pihak pelawan haruslah merupakan bukti kepemilikannya sendiri atas objek yang disengketakan oleh

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak dalam perkara pokok, bukanlah bukti- bukti yang telah diajukan oleh para pihak dalam perkara pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka memori banding dari Pembanding semula Pelawan tidak beralasan hukum, oleh karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Terlawan pada pokoknya membenarkan dan mendukung pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 23/Pdt.Bth/2023/PN Psb tanggal 14 Desember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Pelawan harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari R.Bg Stb. Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 23/Pdt.Bth/2023/PN Psb tanggal 14 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, yang terdiri dari Waspin Simbolon, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Sukmayanti, S.H., M.H dan Masrizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Alfian, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sukmayanti, S.H., M.H.

Waspin Simbolon, S.H.,M.H.

Masrizal, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Alfian, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai PutusanRp. 10.000,00
 2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp.130.000,00
- JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT PDG



Pengadilan Tinggi Padang
Panitera Tingkat Banding
Rina Pertiwi S.H., M.H. - 196412031991032003
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)